



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-Laki, WNI, tempat lahir di Sudaji, Tanggal 22 Juli 1996, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindhu, bertempat tinggal di Desa Sudaji. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **KADEK LENNY ENDRAWATI, S.H** Advokat berkantor di Jalan Pulau Menjangan No. 6X, Kelurahan Banyuning, Kecamatan / Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 27 Mei 2019, Register No. 312/SK.TK I/2019/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, WNI, tempat lahir di Kediri, Tanggal 20 Juni 1997, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Hindhu, bertempat tinggal di Desa Sudaji, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Maret 2019 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindhu di Desa

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 07-11-016, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 5108-KW-07112016-0002, tertanggal 07-09-2016;

2. Bahwa dari perkawinan antara pengugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buleleng pada tanggal 05-01-2017 yang selama ini diasuh oleh kedua belah pihak;

3. Bahwa perkawinan antara pengugat dengan tergugat tidak pernah harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

4. Puncaknya bahwa sejak awal tahun 2019 perkawinan pengugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan, dan pengugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan;

5. Bahwa pertengkaran / percekocokan tersebut disebabkan oleh karena istri (Tergugat) sering marah-marah kepada Suami (Penggugat) tanpa alasan yang jelas, bahkan bila cekcok selalu melakukan tindak kekerasan serta selalu membatasi gerak gerik pengugat bilamana ingin bertemu dengan keluarga sendiri;

6. Bahwa percekocokan antara pengugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan pengugat dengan tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 2019, dimana pengugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Kajekauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara pengugat dengan tergugat sudah pisah rumah;

7. Bahwa perkawinan pengugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena pengugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan antara pengugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka pengugat merasakan bahwa perkawinan pengugat dengan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan pengugat mohon agar perkawinan antara pengugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan hukum bahwa anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT seorang laki-laki yang lahir di Buleleng, pada tanggal 05-01-2017 yang hak pengasuhanya tetap berada di pihak pengugat, namun tidak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu, atau setiap saat bisa bertemu dengan anaknya;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama hindhu di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng pada tanggal 07-11-2016, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-07112016-0002 tertanggal 07-11-2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri demikian pula untuk Tergugat juga datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang atas kesepakatan para pihak selanjutnya Majelis

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr tentang penunjukan **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isi gugatan tetap dipertahankan dan tidak ada perbaikan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah mencermati secara seksama surat gugatan maka tergugat menemukan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) antara lain :

a. Bahwa gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas perihal dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal atau menempati rumah kediaman bersama setelah melangsungkan perkawinan. Ketidakjelasan itu semakin terlihat jika dihubungkan dengan dalil posita gugatan penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang namun penggugat tidak menegaskan sejak kapan penggugat dan tergugat telah menjalani pisah ranjang tersebut dan selanjutnya tidak diterangkan pula dimana penggugat maupun tergugat masing-masing bertempat tinggal setelah berpisah ranjang.

b. Bahwa dalil posita penggugat angka 3 yang menyebutkan bahwa "perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya" tanpa diuraikan lebih lanjut kapan ketidakharmonisan itu terjadi menurut pandangan tergugat dalil tersebut sangat tidak logis dan justru mengindikasikan bahwa penggugat tidak cermat dan terlalu tergesa-gesa dalam membuat surat gugatan sehingga secara substansial formulasi gugatan penggugat mengandung kelemahan dengan menggunakan kalimat-kalimat kabur dan multi interpretasi.

c. Bahwa selain itu dalil petitum penggugat angka 2 mengenai tuntutan hak asuh anak, tidak diuraikan terlebih dahulu dasar

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



faktanya dalam posita secara lengkap sehingga terjadi ketidaksinkronan antara posita dan petitum. Terlebih lagi jika dicermati petitum angka 2 ditempatkan secara terbalik dengan petitum angka 3 gugatan yang dapat menimbulkan penafsiran secara terbalik pula dimana penggugat menuntut hak pengasuhan anak sebelum menuntut perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara runut sehingga formulasi gugatan penggugat sangat bertentangan dengan Substantierings theorie yang menyatakan bahwa gugatan harus dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil. Bahwa disamping itu juga penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas tentang duduk perkaranya (posita) sehingga sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil secara tegas, hal ini tidak selaras dengan pasal 8 rv dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No : 565K/Sip/1973 yang menyebutkan :” gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”. Bahwa paralel dengan uraian diatas seharusnya setiap tuntutan diuraikan terlebih dahulu dasar faktanya sehingga terjadi sinkronisasi antara posita dan tuntutan/petitum atau dengan kata lain posita dan petitum harus saling mendukung satu sama lain dan hanya apa yang didalilkan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Bahwa karena tuntutan /petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita dan ditempatkan pula secara terbalik dengan petitum angka 3 gugatan maka terlihat jelas gugatan penggugat mengandung cacat formil dan bersifat kabur (obscuur libel) sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt. 1997 yang di dalam kaidah hukumnya menegaskan : “ Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur “

2. Bahwa oleh karena gugatan penggugat bersifat kabur (obscuur libel) dan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan yang jelas rinci dan tegas, serta terjalin harmonisasi antara posita dengan petitum maka mohon kiranya gugatan penggugat a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



3. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam pokok perkara in casu.

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui tergugat secara tegas.

5. Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga tergugat dengan penggugat dan bersama-sama untuk merawat dan membesarkan anak yang lahir dari perkawinan tergugat dan penggugat.

6. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 07 -11-2016 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 5108-KW-07112016-0002 tertanggal 07-11-2016.

7. Bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05-01-2017 yang selama ini diasuh oleh kedua belah pihak.

8. Bahwa tidak benar dalil posita penggugat angka 3 yang menyebutkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya karena senyatanya selama ini perkawinan tergugat dan penggugat masih harmonis dan meskipun sekali waktu ada selisih paham atau pertengkaran, itu merupakan hal yang wajar di dalam hubungan rumah tangga dan menjadi bagian dari romantika perkawinan itu sendiri, apalagi faktor pemicunya bukan dikarenakan persoalan yang mendasar. Maka dengan demikian dalil sebagaimana dikemukakan penggugat di dalam surat gugatan adalah dalil yang tidak berdasar dan mohon untuk ditolak.

9. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan penggugat yang menyangkut pertengkaran/percekcokan dan ketidak harmonisan sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam posita angka 4, 5 dan 6 karena sesungguhnya antara tergugat dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



penggugat tidak benar sering cekcok/bertengkar. Dalam hal ini hanya penggugat lah yang menilai demikian sedangkan tergugat beranggapan bahwa hubungan tergugat dan penggugat baik dan harmonis. Terlebih dalil gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa tergugat selalu melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat dan membatasi gerak gerik penggugat untuk bertemu dengan keluarganya adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk pemutarbalikan fakta karena yang terjadi justru sebaliknya tergugatlah yang menunjukkan perubahan sikapnya sebulan sebelum penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan dimana karena persoalan sepele yaitu tergugat mengingatkan penggugat untuk merapikan pekerjaan ukiran pesanan sanggah tiba-tiba penggugat menjadi sangat marah dan penggugat tidak bisa mengendalikan emosinya hingga mencekik leher tergugat didepan anaknya. Dan setelah kejadian tersebut penggugat bukannya meminta maaf kepada tergugat atau menyadari kesalahannya akan tetapi penggugat malahan pergi meninggalkan tergugat dan anaknya dari rumah kediaman bersama di Pandak Bandung Kediri.

10. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan penggugat angka 7 yang menyebutkan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing dan juga telah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil karena fakta sebenarnya yang terjadi adalah bahwa semenjak penggugat meninggalkan rumah di Pandak Bandung justru orang tua tergugat lah yang berinisiatif kemana-mana berusaha mencari tau keberadaan tergugat dan setelah orang tua tergugat mengetahui keberadaan penggugat di rumah orang tuanya di Darmasaba , orang tua tergugat berupaya mengajak penggugat untuk pulang ke rumahnya di Pandak Bandung namun penggugat menolak.

11. Bahwa tergugat menolak dalil posita gugatan penggugat angka 8 karena dalil tersebut tidak beralasan hukum dan mohon untuk dikesampingkan dimana pisah ranjang yang dimaksudkan oleh penggugat adalah terlalu premature sebab tergugat dan penggugat pisah ranjang hanya kurang lebih baru sebulan belakangan ini dan dalil penggugat mengenai hal demikian tidak memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b PP 9 Tahun 1975 yang menyebutkan : "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

12. Bahwa senyatanya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkecokan/ pertengkaran yang terus menerus maka alasan sebagaimana yang dikemukakan penggugat di dalam gugatannya tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga alasan gugatan demikian tidak berdasar dan mohon untuk ditolak.

13. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan penggugat dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi karena tidak berdasar maka ditolak dengan tegas.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat rekonvensikan mengajukan gugatan balas terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvensi.

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan dikemukakan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini.

3. Bahwa pada prinsipnya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama 6 tahun dengan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengingat hubungan suami istri yang terjalin selama ini masih harmonis dan tidak ada permasalahan yang signifikan. Namun apabila rumah tangga ini nantinya harus berujung pada perceraian maka mengingat kepentingan terbaik dari anak tergugat dan penggugat yang masih di bawah umur (2 tahun) dan tergugat masih menyusui nya maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memohon patut kiranya hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05-01-2017 ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pendidikan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi. Bahwa selain karena secara psikologis tergugat konvensi/penggugat rekonvensi lebih memiliki kedekatan emosional dengan anaknya hal tersebut juga selaras dengan putusan MA RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa :” Bila terjadi perceraian ,anak yang masih di bawah

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-07112016-0002 antara PENGGUGAT dengan Ni Ketut Esti Aryanti, tanggal 7 November 2016 (Suami), yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-23102017-0079 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 13 Maret 2019, yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 5108070711160001 atas nama PENGGUGAT, yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yang dimana Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir atas permintaan Penggugat karena mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sudaji dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Darmasaba Denpasar dirumah Saksi, lalu seminggu kemudian mereka pindah tinggal di Tabanan;
- Bahwa pada awal-awal menikah Saksi yang menanggung kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membiarkan mereka pindah akan tetapi setelah Saksi izinkan untuk pindah, Saksi merasa tidak dipedulikan oleh menantu dan selalu bersikap cuek terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kesulitan berkomunikasi dengan Penggugat, karena tiap Saksi telepon sering tidak diangkat dan pernah Penggugat mengangkat telepon dari Saksi lalu teleponnya dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi saat datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat malah dibilang mengganggu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat dan juga tukang saya yang melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di Darmasaba, seingat Saksi pernah Penggugat dan Tergugat cekcok, lalu Penggugat pulang ke rumah Saksi, kemudian Penggugat dicari oleh Tergugat dan orangtuanya, ketika itu cekcoklah lagi sampai Penggugat dipukul dengan helm dan Saksi hanya melihat saja karena tidak ingin campuri urusan rumah tangga mereka, setelah itu Penggugat ikut pulang lagi dengan Tergugat, meskipun tanpa membawa uang

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



sepeserpun, dan bensin motornya juga habis, dengan mengatakan dia mau kembali untuk menyelesaikan semua pekerjaannya;

- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat tetap bisa datang menemui anaknya memberikan kasih sayang menyuapi dan memandikan, namun saya tidak memberikan izin mengajaknya keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperbolehkan Tergugat membawa keluar anaknya karena waktu dulu Saksi dipersulit selama 3 (tiga) tahun untuk bertemu dengan anak Saksi, apalagi cucu Saksi yang masih kecil ini;

2. SAKSI II PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yang dimana Saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat dan Ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir atas permintaan Penggugat karena mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir atas permintaan Penggugat karena mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sudaji dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa sebelum Penggugat menginginkan perceraian, antara Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Pandak, Tabanan;
- Bahwa biaya kontrakan itu dibayar dari hasil usaha berjualan sanggah;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering cekcok;
- Bahwa Penggugat sering dilarang untuk pulang ke rumah orangtuannya, bahkan pada saat Saksi menikah Penggugat menelepon sambil menangis mengatakan tidak bisa pulang untuk menyaksikan perkawinan Saksi, dan memang saat itu Penggugat tidak datang, demikian juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Darmasaba dengan orangtua Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika keduanya pulang kampung kemudian cekcok karena anaknya diberi makan pisang. Pada saat itu Ibu Penggugat datang namun yang disalahkan malah ibu Penggugat, kemudian percekocokan berlanjut sampai Penggugat mau dilempar dengan helm dan melihat kejadian itu Bapak penggugat pun marah kepada Tergugat, kejadian lainnya yang Saksi tahu yaitu waktu otonan anak penggugat, Ibu Penggugat datang membawakan jerimpen, Tergugat pada saat itu sedang tidur namun ketika terbangun Tergugat marah lalu membuang jerimpen pemberian ibu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelum sidang pertama tinggal dengan Tergugat, namun setelah itu ikut dengan Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa Tergugat masih bisa datang kerumah, menemui anaknya, memberikan kasih sayangnya, menyuapi dan memandikan namun tidak diberikan ijin mengajaknya keluar dari rumah kami;

- Bahwa pernah Tergugat mengajak anaknya keluar rumah dan mencoba membawa kabur anaknya, namun syukurnya ketahuan sehingga anak tersebut kami bawah pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Majelis Hakim memberikan kesempatan pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-07112016-0002 antara PENGGUGAT dengan Ni Ketut Esti Aryanti, tanggal 7 November 2016 (Istri), yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;

2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 5108070711160001 atas nama PENGGUGAT, yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-23102017-0079 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 13 Maret 2019, yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;



4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-07112016-0002 antara PENGUGAT dengan Ni Ketut Esti Aryanti, tanggal 7 November 2016 (Suami), yang diberi materai cukup telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;

5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 5102066005970005, atas nama TERGUGAT, yang diberi materai cukup telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan jawaban disamping bukti surat tersebut di atas Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yang dimana Saksi merupakan Ibu kandung dari Tergugat dan Mertua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi diminta hadir atas permintaan Tergugat, karena Tergugat mendapat panggilan sidang di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sudaji dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tabanan lalu setelah itu tinggal di Singaraja, setelah itu baru ngontrak rumah di Pandak dan punya usaha bikin Sanggah di sana;
- Bahwa setahu Saksi, sejak bulan Mei 2019 waktu menjelang hari raya nyepi tiba-tiba pada saat itu Penggugat pulang ke Singaraja dan tidak kembali ke rumah yang di Pandak sudah hampir sebulan lebih dan sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa selama Penggugat pergi Tergugat terus menjalankan usahanya sambil mencari keberadaan Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu melalui Telpon oleh Tergugat bahwa Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan minta tolong dengan Saksi supaya dibantu mencari Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mencari Penggugat ke Singaraja 2 (dua) kali dalam sebulan tetapi oleh orang tuanya dikatakan tidak ada;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama Tergugat dan bertemu lagi dengan Penggugat setelah ada



panggilan untuk bersidang dalam perkara ini, setelah itu anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Penggugat namun tidak saling bicara, karena orang tua Penggugat tidak mau menyapa setelah ada perkara ini;
- Bahwa seharusnya ada pendekatan antar pihak keluarga tetapi pihak keluarga Penggugat malah menjauh;
- Bahwa Saksi pribadi ingin agar keluarga Penggugat dan Tergugat utuh seperti semula;
- Bahwa Tergugat tetap diberikan ijin untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat cekcok karena saya pisah tempat tinggal;
- Bahwa jarak kontrakan Tergugat dengan rumah Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Tergugat bahwa Penggugat pernah terluka sampai berdarah dan kalau disuruh kerja yang baik malah Penggugat marah-marah sampai berusaha mencekik Tergugat, oleh karena dicekik Tergugat khawatir dengan anaknya yang sedang dalam gendongan lalu membela diri dengan cara melukai Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ribut-ribut soal pekerjaan, karena Penggugat tidak rapi dalam berkerja
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Tergugat tidak ada inisiatif untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat, demikian juga pihak keluarga Penggugat;

2. SAKSI II TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yang dimana Saksi merupakan ayah kandung dari Tergugat dan Mertua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi diminta hadir atas permintaan Tergugat, karena Tergugat mendapat panggilan sidang di Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sudaji dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singaraja, setelah itu Saksi carikan kontrakan di daerah Pandak dan membuat usaha sanggah yang sudah lumayan rejekinya;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian pada saat hari pengerupukan, Saksi ada acara ogoh-ogoh tiba-tiba Tergugat bilang Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah pergi hampir sebulan lebih dan sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa Saksi pernah mencari Penggugat ke Buleleng dan dijawab oleh Bapak Penggugat bahwa Penggugat tidak ada di rumah, Saksi tanya ke tempat kerjanya di Darmasaba juga dibilang tidak ada, lama-lama datang surat dari Pengadilan untuk sidang perceraian;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama Tergugat dan bertemu lagi dengan Penggugat setelah ada panggilan untuk bersidang dalam perkara ini, setelah itu anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ingin mengasuh anaknya karena Tergugatlah yang mengandung dan melahirkan anak tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai, tapi keputusan Saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap diberikan ijin untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kira-kira 2 (dua) bulan;
- Bahwa jarak kontrakan Tergugat dengan rumah Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat terkena alat pahat namun sebabnya Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa apabila tidak sedang bekerja Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anaknya, mereka tidak pernah berkomunikasi sampai dengan akhirnya bertemu lagi di Pengadilan;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi kepada besan Saksi sempat meminta maaf kalau saya punya salah, dan Saksi sempat mencari Penggugat ke Buleleng namun besan Saksi bilang tidak tahu Penggugat di mana;



- Bahwa selama Penggugat tidak ada di rumah Tergugat tinggal bersama Saksi;

- Pada saat Penggugat tidak ada di rumah saya tidak menyuruh anak saya tinggal dengan mertuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan

Kesimpulannya secara tertulis tanggal 18 Juli 2019 yang selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawaban Tergugat memuat tentang eksepsi, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, bahwa eksepsi yang diajukan yang bukan mengenai kompetensi pengadilan akan diperiksa bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Pengugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas perihal dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal atau menempati rumah kediaman bersama setelah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil posita nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa "perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya" tanpa diuraikan lebih lanjut kapan ketidakharmonisan itu terjadi;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai tuntutan hak asuh anak, tidak diuraikan terlebih dahulu dasar faktanya dalam posita secara lengkap sehingga terjadi ketidaksinkronan antara posita dan petitum. Terlebih lagi jika dicermati petitum nomor 2 (dua) ditempatkan secara terbalik dengan petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang dapat menimbulkan penafsiran secara terbalik pula dimana penggugat menuntut hak pengasuhan anak sebelum menuntut perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 ayat (1) dan 145 ayat (1) Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan memedomani Pasal 8 angka 3 Rv dimana pokok gugatan harus meliputi:

1. Identitas Para Pihak;
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi* atau Posita);
3. Tuntutan atau Petitum, harus jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas yaitu nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tersebut tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam satu alamat dan merupakan tempat yang sama yaitu di Banjar Dinas Kajekauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (**vide Bukti P-3**);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan penggugat yang dimana menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis dan selalu terjadi pertengkaran atau percekocokan, hal tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terhadap perkara *a quo* haruslah memeriksa pokok perkara terlebih dahulu sehingga mendapat gambaran secara utuh dan jelas terhadap permasalahan yang ada;

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum haruslah saling mendukung dan tidak saling bertentangan sehingga hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai sengketa yang didalilkan dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buleleng pada tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menjadi relevan apabila hak asuh anak dimohonkan dalam Petitum apabila dihubungkan gugatan Penggugat memohon Pengadilan memutus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Petitum nomor 2 (dua) dan nomor (3) gugatan Penggugat ditempatkan secara terbalik sehingga dapat menimbulkan penafsiran secara terbalik pula dimana penggugat menuntut hak pengasuhan anak sebelum menuntut perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya kesalahan redaksional dalam penyusunan petitum dan tidak bertentangan secara substansi dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (**vide bukti P-1 dan P-3 dan bukti T-1 dan T-2**);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 November 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatn Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 5108-KW-07112016-0002, tanggal 7 November 2016 (**vide bukti P-1 dan bukti T-1**);

- Bahwa dari perkawinan antara pengugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buleleng pada tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-23102017-0079 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 13 Maret 2019 (**vide bukti P-2 dan bukti T-3**);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah "Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang diikuti dengan tindak kekerasan sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg pada intinya terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda **bukti P-1 s.d P-3** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti **P-1 s.d P-5** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapannya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 November 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 5108-KW-07112016-0002, tanggal 7 November 2016 (**vide bukti P-1 dan bukti T-1**), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan dengan Tergugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan yang digunakan sebagai alasan perceraian, dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yaitu karena terjadi pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus sehingga alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat khususnya tentang perceraian tidaklah melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 November 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 5108-KW-07112016-0002, tanggal 7 November 2016 (**vide bukti P-1 dan bukti T-1**). Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT



yang lahir di Buleleng pada tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 5108-LT-23102017-0079, tanggal 13 Maret 2019 (**vide bukti P-2 dan bukti T-3**). Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis yang dimana setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mempunyai usaha Sanggah di daerah Pandak, Tabanan. Bahwa lama kelamaan mulai muncul percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan diiringi tidak kekerasan sebagaimana keterangan saksi **SAKSI I TERGUGAT** (ibu Tergugat dan saksi **SAKSI II TERGUGAT** (ayah Tergugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ribut-ribut soal pekerjaan, karena Penggugat tidak rapi dalam berkerja. Bahwa pernah Penggugat disuruh bekerja dengan baik dan benar oleh Tergugat, malah marah-marah sampai berusaha mencekik Tergugat, oleh karena hal tersebut Tergugat yang khawatir dengan anaknya yang sedang dalam gendongan lalu membela diri dengan cara melukai Penggugat sampai terluka dan berdarah. Bahwa sejak bulan Mei 2019 waktu menjelang hari raya nyepi tiba-tiba pada saat itu Penggugat pulang ke Singaraja dan tidak kembali ke rumah yang di Pandak, sudah hampir sebulan lebih dan sampai saat ini tidak kembali meninggalkan Tergugat dan anaknya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I PENGGUGAT** (orang tua Penggugat) dan saksi **SAKSI II PENGGUGAT** (adik kandung Penggugat) benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yang dimana pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah pekerjaan lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dicari oleh Tergugat dan orangtuanya, ketika itu cekcoklah lagi sampai Penggugat dipukul dengan helm;

Menimbang, bahwa akibat percekocokan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang dimana saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi setelah sidang pertama perkara ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar atau cekcok dan diiringi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat sudah mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi kecocokan sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menyatakan bahwa "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*".

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut pendapat majelis hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila kedua belah pihak tersebut secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sendiri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (**vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**);

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat sudah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan menurut hukum gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 (tiga) surat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusan tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat yaitu menyatakan hukum bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 5 Januari 2017 akan diasuh oleh Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 huruf (a) di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa "*kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **bukti P-2** dan **bukti T-2** masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-23102017-0079, tanggal 13 Maret 2019, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 5 Januari 2017, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan



Tergugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka diperoleh fakta hukum bahwa memang benar anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat namun setelah persidangan perceraian pertama anak tersebut dibawa oleh Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan masing-masing orang tua baik bapak maupun ibu, memiliki andil yang sama besarnya dalam mengasuh anak, memberikan kasih sayang, merawat, mendidik, membiayai dan memutuskan apa yang terbaik bagi anak, sekalipun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, ditambah pula anak tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana dalam usia tersebut seorang anak teramat sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian dan tetap diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Bapak dan Ibu kandung anak tersebut, yang dimana untuk turut bertanggungjawab, mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh dan hak perwalian hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 5 Januari 2017 **tetap diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk diasuh secara bersama-sama**, maka oleh karena itu tidak cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat dan sudah sepatutnya untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar putusan tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa apabila rumah tangga ini nantinya berujung perceraian maka mengingat kepentingan terbaik dari anak tergugat dan penggugat yang masih di bawah umur (2 tahun) dan tergugat masih menyusuinya maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon patut kiranya hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 Januari 2017 ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tentang masalah hak asuh anak akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkaitan dengan petitum nomor 2 (dua) gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut secara *mutatis muntandis*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara agama hindu di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 November 2016 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatn Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5108-KW-07112016-0002, tanggal 7 November 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp966.000,00,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2019**, oleh kami, **Ni Luh Suantini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.**, dan **A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 27 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Diah Yustiasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp750.000,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp966.000,00;

(sembilan ratus enam puluh enam rupiah)